

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG FENOMENA *CYBERBULLYING* TERHADAP SELEBGRAM DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

2.1 *Cyberbullying* Terhadap Selebriti Instagram

Cyberbullying adalah perilaku atau tindakan yang sama seperti *bullying*, yaitu menghina, mencemooh, dan mengganggu orang lain, tetapi dilakukan melalui internet atau secara tidak langsung (Natalia, El Chris: 2016). Karena para pelaku tidak perlu bertemu langsung dengan korbannya dan karena setiap orang dapat mengakses internet, tindakan *cyberbullying* menjadi lebih mudah dilakukan.

Ada dua individu yang terlibat dalam *cyberbullying*:

1. Pelaku (*the bully*) merupakan seseorang yang melakukan tindakan agresi terhadap orang lain melalui media sosial. Pelaku ini sendiri merupakan subjek dari tindakan *cyberbullying*.
2. Korban (*the victim*) merupakan korban atau orang yang menjadi sasaran target yang mengalami tindakan *cyberbullying*. Korban di sini merupakan objek dari tindakan *cyberbullying*. (Muhlshotin, 2017)

Semakin populer dan semakin tenar selebriti, semakin banyak pula *haters* yang mengungkapkan perasaan negatifnya yakni melakukan *cyberbullying*. Ketika selebriti memposting sesuatu yang dianggap aneh, tidak disukai, atau menyimpang dari para pandangan masyarakat akan banyak pula komentar-

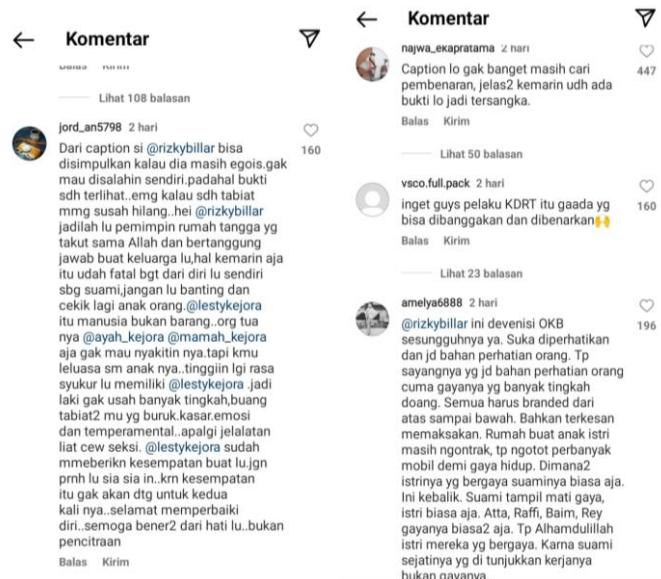
komentar jahat yang dituliskan di kolom komentar atau melalui *direct message* (DM). Selebriti sendiri adalah sekelompok populer dan elit dibanding kelompok masyarakat lainnya. Tak hanya dari segi ekonomi dan status sosialnya yang berbeda dari kelompok lainnya, namun kelompok ini juga mampu menarik penggemar atau fans hingga membentuk beberapa fandom. (Ravid & Currid, 2013).

2.2 Macam-macam *Cyberbullying* Terhadap Selebriti Instagram

Perilaku seperti menghina, mengeluarkan kata-kata kasar, menyebarkan gosip, mengintimidasi, mengirimkan pesan bersifat seksual, hingga melakukan hal yang mampu merusak reputasi seseorang merupakan bentuk dari *cyberbullying*. Berikut merupakan contoh perilaku *cyberbullying* yang dilakukan pengguna instagram terhadap selebriti instagram di Indonesia:

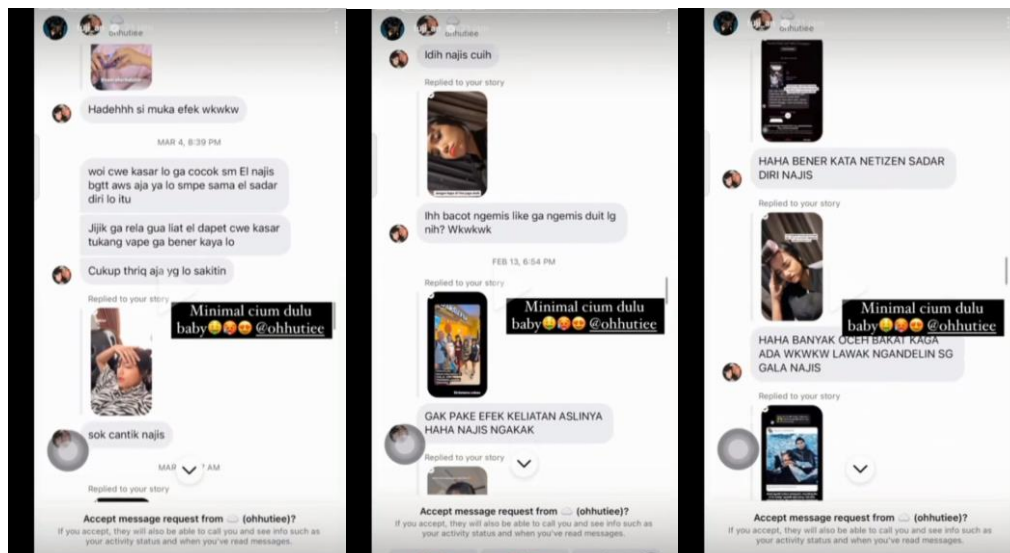
- a. *Flaming*, yakni ketika dimana seseorang berdebat atau bertengkar di media sosial dengan mengirimkan pesan yang menimbulkan kemarahan.





Gambar 2.1 Arawinda dan Rizki Billar diejek dengan kata kasar di kolom komentar

- b. *Harrasment*, yakni seseorang mengirimkan pesan dengan amarah dan melakukannya secara berkala.



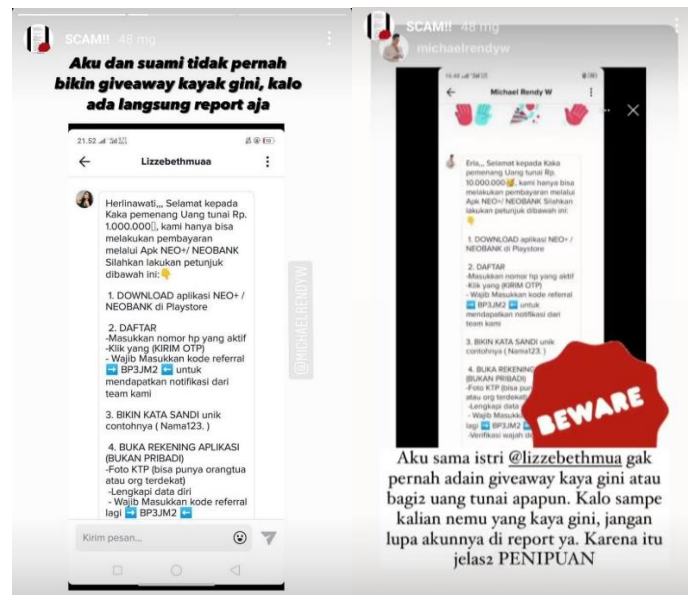
Gambar 2.2 Fuji dihina secara terus menerus melalui dm instagram

- c. *Denigration*, yakni seseorang menyebarkan informasi melalui internet dengan tujuan merusak reputasi orang lain.



Gambar 2.3 Akun yang menyebarluaskan informasi yang merusak reputasi Presiden Joko Widodo

- d. *Impersonation*, yakni ketika seseorang berpura-pura menjadi orang lain dan kemudian mengirimkan pesan yang seolah-olah mereka adalah korban.



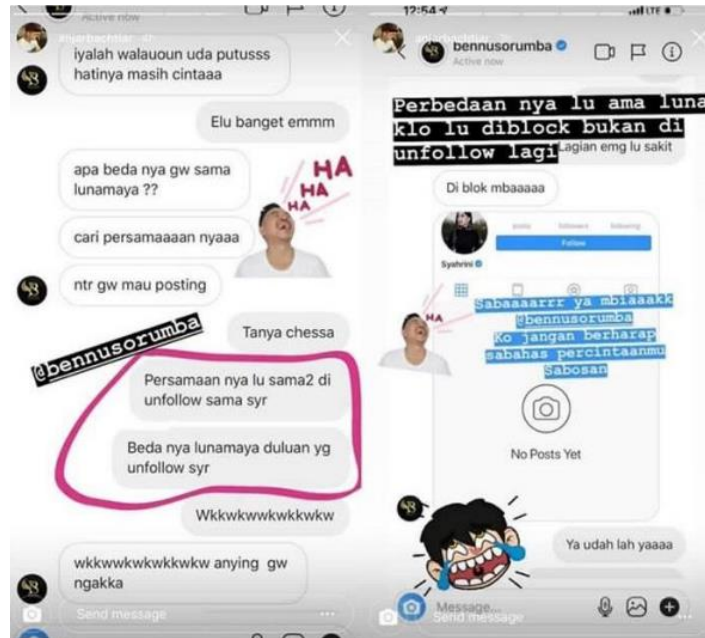
Gambar 2.4 Pelaku yang berpura-pura menjadi selebgram Ellizabeth dan memberikan giveaway.

- e. *Outing & Trickery*, yakni dimana membangun hubungan baik dengan seseorang yang dekat dengan korban kemudian memaksa mereka untuk memberikan informasi rahasia yang akan disebarluaskan



Gambar 2.5 Pelaku akun yang menyebarluaskan video Rebecca Kloppe bersama mantannya dahulu disebarluaskan.

- f. *Exclusion*, yakni mengucilkan atau merendahkan seseorang dengan menyingkirkan mereka dari kelompok pertemanan.



Gambar 2.6 Benu Suromba yang diblokir oleh Syahrini

- g. *Cyberstalking*, yakni perilaku stalking dan menguntit seseorang di media sosial



Gambar 2.7 Nayeon Twice yang memiliki seorang stalker asal Jerman terkenal dikalangan fans karena sikapnya yang selalu mengganggu sang artis

2.3 Karakteristik *Cyberbullying*

Ada beberapa peran dari *Cyberbullying* yakni pelaku, korban, dan beberapa orang sekitar yang menyadari adanya tindak *bullying*. Korban *cyberbullying* cenderung merasa tidak memiliki power dan pasrah ketika sedang mengalami *bullying*. Menurut Feinberg (2010), ada empat jenis karakteristik utama dalam *cyberbullying*:

- a. *Vengeful Angle*: Para pelaku *bullying* yang tidak melihat dirinya sebagai pelaku
- b. *Power-Hungry*: Para pelaku yang menggunakan kontrol mereka agar menimbulkan ketakutan orang lain dalam melakukan *cyberbullying*.
- c. *Mean Girls*: Melakukan *cyberbullying* hanya karena timbulnya rasa bosan dan sekedar ingin mencari hiburan.
- d. *Inadvertent*: *Cyberbullying* namun dengan maksud tidak untuk menyakiti dan membahayakan korban, karena mereka hanya merespon tanpa memikirkan sebab akibat akan tindakan mereka.

Namun, perilaku para pelaku yang dianggap sepele justru berdampak buruk bagi korban. Dalam *cyberbullying* yang para selebgram alami biasanya terjadi di situs jejaring sosial baik di akun pribadi korban atau akun lain dengan mengirimkan sebuah teks atau gambar yang mengganggu korban baik melalui dm pribadi maupun melalui komentar postingan selebriti yang bisa diakses dan dibaca semua orang.

2.4 Media Untuk Melakukan *Cyberbullying*

Berbagai alat komunikasi, seperti email, media sosial, dan blog, dapat digunakan sebagai alat kejahatan, yaitu *cyberbullying*. Karena pelaku tidak pernah bertemu dengan target secara langsung dan dapat berlandung di akun anonim, kejahatan ini menjadi lebih umum. Berbeda dengan kejahatan di dunia nyata, yang dapat dengan mudah dilacak, kejahatan di internet juga dapat memalsukan identitas seseorang. Muhlishotin (2017) mengatakan, ada beberapa media yang biasa digunakan para pelaku untuk melakukan tindak kejahatan di internet yakni *cyberbullying*:

- A. *Instant Message*, atau yang dikenal dengan IM yakni meliputi e-mail dan akun-akun tertentu di internet. Yang mana para penggunanya bisa mengirimkan pesan ke pengguna lain yang sama-sama mempunyai ID website tersebut.
- B. *Chatroom*, adalah salah satu website yang mana para penggunanya harus memiliki ID agar bisa saling tersambung dan bisa bergabung di dalam satu grup chatting
- C. *Trash Polling Site*, yaitu pelaku *cyberbullying* yang telah membuat suatu polling dengan tujuan merusak reputasi dan nama baik seseorang
- D. *Blog*, dimana para pelaku *cyberbullying* bisa bebas memposting sesuatu seperti tulisan dan gambar melalui blog yang tentu saja bisa bebas diakses oleh orang lain dengan tujuan mengintimidasi seseorang.
- E. *Bluetooth Bullying*, yaitu sebuah praktik mengirimkan gambar yang bisa mengganggu seseorang melalui tersambungannya koneksi bluetooth yang

sama-sama aktif. Jadi pelaku bisa mengirim foto secara tiba-tiba apabila sang korban juga menghidupkan bluetooth.

- F. Situs jejaring sosial, ada banyak fitur yang bisa disalahgunakan yakni bisa dengan memposting gambar, memberikan komentar, mengunggah foto yang bisa mengganggu serta mengintimidasi hingga merusak citra seseorang.
- G. *Game Online*, ada banyak pula *cyberbullying* yang ditemukan di dalam permainan online. Biasanya dilakukan oleh pemain kepada pemain lain yang kalah dalam permainan, atau pemain baru yang belum jago dalam bermain. Biasanya pelaku akan menulis di dalam chat room dengan kata makian dan hinaan kepada korban
- H. Telepon seluler, merupakan salah satu alat yang sering digunakan oleh pelaku *cyberbullying* kepada korban dengan mengirimkan pesan teks, gambar, maupun video dengan tujuan mengintimidasi korban.

2.5 Contoh Kasus *Cyberbullying* Pada Kalangan Selebriti di Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa banyak kasus *cyberbullying* di Indonesia. Data UNICEF dari tahun 2020 menunjukkan bahwa 45% anak berusia 14 hingga 24 tahun mengalami pelecehan online. Selain itu, data Komisi Perlindungan Anak (KPAI) dari tahun 2022 menunjukkan bahwa ada 226 kasus kekerasan mental dan bullying di sekolah, termasuk 18 kasus *cyberbullying* (Utami, 2022)

Di Indonesia sendiri, *cyberbullying* tidak hanya menimpa pada anak-anak dan remaja, selebriti dengan berbagai rentang umur juga menjadi salah satu sasaran para

pelaku *cyberbullying*. Banyaknya kasus selebriti yang menjadi korban *cyberbullying* ini, diakibatkan oleh para pembenci mereka atau yang dikenal dengan *haters* salah satunya di media sosial Instagram. Para selebriti instagram atau yang biasa dikenal dengan istilah selebgram ini yang menggunakan media sosial mereka untuk berkomunikasi dan menyebarkan keseharian pada para fansnya, justru menjadi sasaran empuk para *haters* untuk melacak kehidupan pribadi selebgram dan menuliskan komentar-komentar negatif di akun sang selebgram. Berikut beberapa kasus *cyberbullying* yang menimpa para selebgram di Indonesia:

- a. Rachel Vennya, mendapatkan beragam komentar negatif yang menyudutkannya lantaran ia yang ketahuan kabur saat karantina padahal posisi covid sedang naik di Indonesia. Oleh karena itu ia sampai harus menonaktifkan akunnya, menutup kolom komentar berbagai media sosial, dan menghilang dari masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama.
- b. Anya Geraldine, mendapatkan banyak komentar negatif lantaran ia pernah mengumbar vlog bersama pacarnya yang terlihat berciuman serta menunjukkan sikap yang terlalu tabu. Selain itu, postingannya yang selalu menunjukkan lekuk badannya dengan bikini juga membuatnya harus menutup komentar lantaran banyaknya kalimat negatif yang menyerangnya.
- c. Fuji, mendapatkan banyak hujatan melalui DM karena ia dituduh memanfaatkan cerita sedih kakaknya yang meninggal dan keponakannya Gala untuk mendompleng popularitas. Selain itu setelah Fuji mengupload bahwa ia sudah membeli rumah mewah, ia pun kembali diserang karena dituduh tak punya bakat dan hanya bisa memanfaatkan Gala.

- d. Kiky Saputri, ia diserang oleh banyak orang lantaran statementnya yang berkata bahwa diagnosis penyakit telinga mertuanya berbeda antara dokter di Indonesia dan dokter di Singapura. Dengan statement yang seolah mengatakan bahwa dokter di Singapura lebih baik di Indonesia, ia banyak menerima hujatan dan ancaman baik melalui komentar maupun DM.
- e. Gege Elisa, mendapat banyak komentar negatif saat munculnya berita perceraian Desta dengan Natasha. Terlebih saat munculnya sebuah foto seorang laki-laki dengan hoodie berwarna hijau tengah merangkul seorang perempuan di bioskop yang diunggah oleh seseorang dan mengaku bahwa di dalam foto tersebut adalah Desta dan Gege, yang dianggap sebagai selingkuhan dan penyebab perceraian mereka. Komentar instagramnya penuh dengan kata negatif yang membandingkan dirinya dengan Natasha, terlebih penampilan Gege yang terlalu terbuka berbanding terbalik dengan Natasha.
- f. Rebecca Klopper saat ini masih tidak aktif di media sosial khususnya instagram, karena video asusilanya yang diduga bersama mantan pacar tersebar, membuatnya banyak sekali menerima hujatan dan makian. Rebecca yang akhir-akhir ini terkenal dengan image manis dan cantik, banyak disukai karena berpacaran dengan Fadly kini harus menerima banyak kalimat jahat dan menyudutkannya.

Dari sekian banyak kasus *cyberbullying* yang menimpa selebgram di Indonesia, tidak banyak yang melaporkan pada pihak berwajib. Karena hal inilah yang membuat banyaknya *haters* leluasa melontarkan kata negatif. Namun ada pula

selebgram yang melaporkan tindakan *cyberbullying* yang mereka alami, diantaranya:

- a. Tasyi Athasyia, pada awal 2023 ia melaporkan ke pihak berwajib akun-akun yang menyebarkan fitnah akan dirinya, dari statement Tasyi di vlog kembarannya, Tasya Farasya. Di sana, Tasyi difitnah karena Tasyi dituduh menghina orang miskin saat ia mengatakan bahwa uang 1 miliar hanya untuk membeli cotton bud anak Tasya. Sang *haters* membuat akun-akun yang membuat orang-orang ikut menghina Tasyi dengan menyebarkan fitnah.
- b. Nagita Slavina pada tahun 2022 juga pernah terkena *cyberbullying* lantaran beredarnya foto dan video asusila yang mirip dengannya. Raffi Ahmad selaku suami Nagita mengklaim bahwa itu bukan istrinya dan melaporkan ke pihak berwenang akan akun yang menyebarkan fitnah dan mengundang kata-kata negatif akan istrinya.
- c. Ayu TingTing pada tahun 2021 lalu pernah melaporkan Kartika Damayanti, pelaku *cyberbullying* ke pihak yang berwenang lantaran pernah menghina dirinya dan Bilqis sang anak.
- d. Prilly Latuconsina juga pernah melaporkan dua hatersnya ke pihak kepolisian lantaran dua pelaku tersebut pernah menyebarkan foto syur berwajah dirinya yang sudah diedit atau direkayasa, dan melaporkan tindakan dua haters tersebut karena pernah menuduh Prilly sudah tidak perawan.

2.6 Undang-Undang dan Sanksi Tentang *Cyberbullying*

Karena banyaknya kasus cyberbullying di Indonesia, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini mengandung pasal-pasal yang menjerat pelaku cyberbullying dengan larangan dan sanksi pidana antara 6-12 tahun penjara dan denda antara 1-2 milyar rupiah.

Pada pasal 278, ayat 1, ayat 3, dan ayat 4 menyatakan bahwa jika seseorang dengan sengaja dan tanpa izin mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang mengandung konten yang melanggar kesusilaan, penghinaan, atau pencemaran nama baik, pemerasan, atau pengancaman. Selanjutnya, pasal 28 ayat 2 mengamanatkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik akan dikenakan hukuman penjara maksimal enam tahun dan/atau denda sebesar satu milyar dolar.

Selain itu, pasal 28 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal tersebut bisa digunakan para korban untuk mengancam para pelaku *cyberbullying*. Pasal tersebut juga bisa digunakan untuk mengancam wartawan yang memberitakan tidak sesuai dengan realita yang ada.